



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i
2. Tempat lahir : KETAPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gg. Naim RT./RW.- Desa Kalinilam  
Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Adam Permana als Adam Bin Irmawan
2. Tempat lahir : KETAPANG
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjend Katamso Gg. Indah Permai 3 Kel.  
Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang  
Kalimantan Barat  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2023

Terdakwa Adam Permana als Adam Bin Irmawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa 1 **KIKI RIYADI ALIAS KIKI BIN MUSRA'I** dan Terdakwa 2 **ADAM PERMANA ALIAS ADAM BIN IRMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **KIKI RIYADI ALIAS KIKI BIN MUSRA'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Terdakwa 2 **ADAM PERMANA ALIAS ADAM BIN IRMAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV berwarna hitam Merek Sharp ukuran 32 Inc;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg.

**Dikembalikan kepada Saksi Erlinda**

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 **KIKI RIYADI ALIAS KIKI BIN MUSRA'I** dan Terdakwa 2 **ADAM PERMANA ALIAS ADAM BIN IRMAWAN** pada hari Kamis tanggal 27 (dua puluh tujuh) Bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Erlinda yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Dan Yang Masuk Tempat Melakukan Kejahatan Atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu**, adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April tahun 2023, ketika Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang jalan-jalan (berjalan kaki) di sekitar belakang stadion tantemak ketapang, kemudian pada saat ditepi jalan yang para Terdakwa lewati, Terdakwa 1 melihat 1 (satu) batang besi dengan ukuran setengah meter di pinggir jalan kemudian besi tersebut Terdakwa 1 ambil dan bawa berjalan, sekira jam 14.00 wibTerdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat sebuah rumah kosong yang berlatam di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, lalu Terdakwa 1 berkata kepada Terdakwa 2 "DAM sepi kali rumah nyan an, dak orangnye ak kali, kemudian Para Terdakwa langsung mengarah kerumah tersebut dan mengecek rumah tersebut untuk memastikan bahwa rumah tersebut tidak ada orangya.
- Sesampainya di rumah yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang yang ternyata rumah Saksi Erlinda dan Saksi Supriadi, dan memastikan rumah sepi, lalu para Terdakwa berusaha masuk kedalam rumah tersebut dengan cara Terdakwa 1 mencongkel jendela rumah dengan menggunakan 1 (satu) batang besi dengan ukuran setengah meter yang Terdakwa 1 temukan sebelumnya di tepi jalan, lalu disaat yang bersamaan Terdakwa 2 mengawasi kondisi sekitar rumah tersebut. Setelah jendela berhasil terbuka Terdakwa 2 langsung masuk terlebih dahulu dan kemudian langsung disusul oleh Terdakwa 1 untuk masuk kedalam rumah
- Setelah masuk di dalam rumah Terdakwa 2 melihat ada 1(satu) tabung gas ukuran 3 kg yang berada di dapur, lalu Terdakwa 2 langsung mengambil tabung gas tersebut sedangkan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah TV merk Sharp 32 Inch dan Terdakwa 1 mengambil 1(satu) buah TV merk Sharp 32 Inch, setelah mendapatkan barang-barang tersebut lalu Para Terdakwa pun keluar dari rumah melalui jendela yang para Terdakwa masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa 2 keluar lebih dahulu dari rumah dengan tangan kosong, lalu Terdakwa 1 memberikan 1(satu) tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah TV merk Sharp 32 Inch kepada Terdakwa 2. Setelah itu Tedakwa 1 pun keluar rumah dari jendela tersebut
- Setelah diluar rumah tersebut dengan membawa 1(satu) tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah TV merk Sharp 32 Inch, para Terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut untuk sembunyikan dan simpan dirumah Terdakwa 1.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa 1 **KIKI RIYADI ALIAS KIKI BIN MUSRA'I** dan Terdakwa 2 **ADAM PERMANA ALIAS ADAM BIN IRMAWAN** dilakukan dengan **tanpa hak dan tanpa izin** dari Saksi Erlinda selaku pemilik barang.
- Adapun akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 **KIKI RIYADI ALIAS KIKI BIN MUSRA'I** dan Terdakwa 2 **ADAM PERMANA ALIAS ADAM BIN IRMAWAN**, Saksi Erlinda mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.550.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa 1 **KIKI RIYADI ALIAS KIKI BIN MUSRA'I** dan Terdakwa 2 **ADAM PERMANA ALIAS ADAM BIN IRMAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERLINDA** Alias **LINDA BINTI NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa barang Saksi yang hilang akibat diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah televisi merk sharp 32 inch, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, dan 1 (satu) buah ban mobil beserta velgnya;
  - Bahwa kejadian pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi sebanyak dua kali, kejadian pertama hilangnya barang milik Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib dan kemudian kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 yang jam nya Saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu Saksi tidak berada dirumah, dan untuk tempat kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
  - Bahwa pada saat kejadian pengambilan barang milik Saksi, baik itu kejadian pertama dan kedua, Saksi sedang tidak berada dirumah;
  - Bahwa pada saat kejadian pertama, Para Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela yang terletak dibagian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi kiri rumah Saksi dan kemudian membukanya, sehingga menyebabkan kunci jendela yang terbuat dari solokan besi menjadi bengkok. Sedangkan keadian pengambilan barang di rumah Saksi yang kedua Para Terdakwa merusak pintu belakang rumah Saksi yang tersebut dari seng dengan melepaskan paku seng tersebut untuk masuk kedalam rumah Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang Saksi yang diambil pada kejadian pengambilan yang pertama ialah 1 (satu) buah televisi merk sharp 32 inch, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg.

- Bahwa barang Saksi yang diambil pada kejadian pengambilan yang kedua yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, dan 1 (satu) buah ban mobil beserta velgnya.

- Bahwa kronologi kejadian pengambilan yang barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk kejadian yang pertama yaitu pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Saksi berangkat ke desa tempurukan yang terletak di kec. Muara pawan pada pukul 09.00 wib , kemudian Saksi pulang dan pada pukul 15.20 wib Saksi sampai dirumah Saksi, dan melihat bahwa jendela Saksi sudah terbuka dan pada saat Saksi melihat diruangan keluarga bahwa televisi Saksi juga sudah hilang, setelah mengecek ternyata satu buah tabung gas Saksi juga hilang. Sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 yang jam nya Saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu tidak berada dirumah dikarenakan pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 Saksi berangkat ke desa tanjung pura yang terletak di kec. Muara pawan, dan pada tanggal 2 Juli 2023 Saksi pulang kerumah dan pada saat pukul 13.10 wib Saksi sampai dirumah mengetahui bahwa gas dan ban mobil beserta velgnya juga sudah hilang.

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi untuk mengambil barang dirumah milik Saksi.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa hanya masuk satu kali ke rumah Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa barang Saksi yang hilang akibat diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah televisi merk sharp 32 inch, 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, dan 1 (satu) buah ban mobil beserta velgnya;
  - Bahwa kejadian pengambilan barang milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi sebanyak dua kali, kejadian pertama hilangnya barang milik Saksi terjadi pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib dan kemudian kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 yang jam nya Saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu Saksi tidak berada dirumah, dan untuk tempat kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
  - Bahwa pada saat kejadian pengambilan barang milik Saksi, baik itu kejadian pertama dan kedua, Saksi sedang tidak berada dirumah;
  - Bahwa pada saat kejadian pertama, Para Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel jendela yang terletak dibagian sisi kiri rumah Saksi dan kemudian membukanya, sehingga menyebabkan kunci jendela yang terbuat dari solokan besi menjadi bengkok. Sedangkan keadian pengambilan barang di rumah Saksi yang kedua Para Terdakwa merusak pintu belakang rumah Saksi yang tersebut dari seng dengan melepaskan paku seng tersebut untuk masuk kedalam rumah Saksi.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang Saksi yang diambil pada kejadian pengambilan yang pertama ialah 1 (satu) buah televisi merk sharp 32 inch, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg.
  - Bahwa barang Saksi yang diambil pada kejadian pengambilan yang kedua yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, dan 1 (satu) buah ban mobil beserta velgnya.
  - Bahwa kronologi kejadian pengambilan yang barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, untuk kejadian yang pertama yaitu pada hari kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat dirumah Saksi yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Saksi berangkat ke desa tempurukan yang terletak di kec. Muara pawan pada pukul 09.00 wib , kemudian Saksi pulang dan pada pukul 15.20 wib Saksi sampai di rumah Saksi, dan melihat bahwa jendela Saksi sudah terbuka dan pada saat Saksi melihat di ruangan keluarga bahwa televisi Saksi juga sudah hilang, setelah mengecek ternyata satu buah tabung gas Saksi juga hilang. Sedangkan kejadian yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 yang jam nya Saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu tidak berada di rumah dikarenakan pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 Saksi berangkat desa tanjung pura yang terletak di kec. Muara pawan, dan pada tanggal 2 Juli 2023 Saksi pulang kerumah dan pada saat pukul 13.10 wib Saksi sampai di rumah mengetahui bahwa gas dan ban mobil beserta velgnya juga sudah hilang.

- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin pada Saksi untuk mengambil barang di rumah milik Saksi.
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa hanya masuk satu kali ke rumah Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, sekitar tahun 2023, sekira pukul 14.00 WIB, tepatnya di sebuah rumah kosong, tepatnya di belakang Tantemak, Desa Paya Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat Terdakwa dan Terdakwa II Adam mengambil barang berupa tabung gas 3 kilogram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Adam mengambil tabung gas 3 kilogram karena Terdakwa dan Terdakwa II Adam, melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong yang ditandai dengan halaman tidak disapu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat tindak pidana pada tahun 2018 terkait tindak pidana pencurian dan yang kedua pada tahun 2019 terkait tindak pidana pencurian;
- Bahwa sebelum memasuki rumah Tersebut Terdakwa dan Terdakwa II Adam, mengecek dan memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa II ADAM, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II ADAM hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan kerja ataupun keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah milik siapa yang Terdakwa dan Terdakwa II ADAM,masuki;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa II ADAM,ambil dari rumah tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 32 inc;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa II masuk kedalam rumah tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) batang besi yang Terdakwa temukan di tepi jalan dengan ukuran setengah meter, dan kemudian besi tersebut Terdakwa gunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa mencongkel jendela rumah tersebut, Terdakwa II Adam mengawasi situasi sekitar, kemudian begitu jendela berhasil terbuka Terdakwa II ADAM langsung masuk terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa menyusul masuk kedalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Terdakwa II ADAM langsung melihat ke tabung gas 3 kg yang berada di dapur, kemudian setelah itu Terdakwa II ADAM langsung mengambil tabung gas tersebut, dan Terdakwa pada saat itu mengambil satu buah TV merek Sharp 32 Inc yang ada diruangan tengah, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II Adam keluar dari rumah tersebut melaui jendela yang Terdakwa masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa II ADAM keluar dulu, kemudian Terdakwa memberikan tabung gas tersebut kepada Terdakwa II ADAM, dan disusul dengan TV, Setelah itu Terdakwa pun keluar dari jendela rumah tersebut, setelah itu satu buah tabung gas 3 kg dan TV tersebut Terdakwa dan Terdakwa II ADAM bawa ke hutan di dekat rumah tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu dan setelah berjalannya waktu sudah masuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada malam hari, jadi Terdakwa pergi kembali bersama Terdakwa II ADAM untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang itu Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit Tv merek Sharp ukuran 32 Inc tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk dirumah Terdakwa sendiri;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ADAM tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil atau menguasai barang-barang tersebut;

Terdakwa II Adam Permana als Adam Bin Irmawan

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa, bulan lupa, sekitar tahun 2023, sekira pukul 14.00 WIB, tepatnya di sebuah rumah kosong, tepatnya di belakang Tantemak, Desa Paya Kumang, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat Terdakwa dan Terdakwa IKIKI mengambil barang berupa tabung gas 3 kilogram;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I KIKI mengambil tabung gas 3 kilogram karena Terdakwa dan Terdakwa I KIKI, melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong yang ditandai dengan halaman tidak disapu;
- Bahwa sebelum memasuki rumah Tersebut Terdakwa dan Terdakwa I KIKI, mengecek dan memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I KIKI, hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I KIKI hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan kerja ataupun keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rumah milik siapa yang Terdakwa dan Terdakwa I KIKI,masuki;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa I KIKI,ambil dari rumah tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 32 inc;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I KIKI masuk kedalam rumah tersebut adalah dengan cara awalnya Terdakwa I Kiki mencongkel jendela

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



rumah tersebut menggunakan 1 (satu) batang besi yang Terdakwa I Kiki temukan di tepi jalan dengan ukuran setengah meter, dan kemudian besi tersebut Terdakwa I Kiki gunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa I Kiki mencongkel jendela rumah tersebut, Terdakwa mengawasi situasi sekitar, kemudian begitu jendela berhasil terbuka Terdakwa langsung masuk terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa I Kiki menyusul masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa dan Terdakwa I KIKI langsung melihat ke tabung gas 3 kg yang berada di dapur, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil tabung gas tersebut, dan Terdakwa I Kiki pada saat itu mengambil satu buah TV merek Sharp 32 Inc yang ada diruangan tengah, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I Kiki keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang Terdakwa masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa keluar dulu, kemudian Terdakwa I Kiki memberikan tabung gas tersebut kepada Terdakwa, dan disusul dengan TV, Setelah itu Terdakwa I Kiki pun keluar dari jendela rumah tersebut, setelah itu satu buah tabung gas 3 kg dan TV tersebut Terdakwa dan Terdakwa I KIKI, bawa ke hutan di dekat rumah tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu dan setelah berjalannya waktu sudah masuk pada malam hari, jadi Terdakwa pergi kembali bersama Terdakwa I KIKI untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang itu Terdakwa simpan dirumah Terdakwa I Kiki;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang di rumah tersebut adalah Terdakwa I Kiki;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit Tv merek Sharp ukuran 32 Inc tersebut Terdakwa simpan dirumah Terdakwa I Kiki dan Terdakwa I Kiki gunakan untuk dirumah Terdakwa I Kiki sendiri;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Terdakwa I KIKI tidak ada meminta izin kepada pemiliknya untuk mengambil atau menguasai barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV berwarna hitam Merek Sharp ukuran 32 Inc;
2. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), kehilangan barang-barang pada tanggal dan waktu untuk kejadian pertama hilangnya barang milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib dan kemudian kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 yang jam nya Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), tidak berada dirumah, dan untuk tempat kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang hilang yaitu, pada kejadian pertama barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah televisi merk sharp 32 inch, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, sedangkan untuk kejadian yang ke dua barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, dan 1 (satu) buah ban mobil beserta velgnya;
- Bahwa Para Terdakwa hanya mengambil satu kali saja, dan barang yang Para Terdakwa ambil hanya 1 ( satu ) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram dan 1 ( satu ) buah televisi merk sharp 32 inch;
- Bahwa pada saat kejadian pertama rumah milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang di rusak yaitu jendela yang terletak dibagian sisi kiri rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), jendela tersebut di rusak dengan cara dicongkel, sehingga menyebabkan kunci jendela yang yang terbuat dari solokan besi menjadi bengkok. Sedangkan keadian pengambilan barang di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang kedua bagian rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang dirusak yaitu pintu belakang rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang terbuat dari seng dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melepaskan paku seng yang terdapat di pintu belakang rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm);

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) adalah Terdakwa I Kiki;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang yaitu awalnya Terdakwa I Kiki mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) batang besi yang Terdakwa I Kiki temukan di tepi jalan dengan ukuran setengah meter, dan kemudian besi tersebut Terdakwa I Kiki gunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa I Kiki mencongkel jendela rumah tersebut, Terdakwa II Adam mengawasi situasi sekitar, kemudian begitu jendela berhasil terbuka Terdakwa II Adam langsung masuk terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa I Kiki menyusul masuk kedalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa II Adam dan Terdakwa I KIKI langsung melihat ke tabung gas 3 kg yang berada di dapur, kemudian setelah itu Terdakwa II Adam langsung mengambil tabung gas tersebut, dan Terdakwa I Kiki pada saat itu mengambil satu buah TV merek Sharp 32 Inc yang ada diruangan tengah, setelah itu Terdakwa II Adam dan Terdakwa I Kiki keluar dari rumah tersebut melalui jendela yang Terdakwa masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa II Adam keluar dulu, kemudian Terdakwa I Kiki memberikan tabung gas tersebut kepada Terdakwa II Adam, dan disusul dengan TV, Setelah itu Terdakwa I Kiki pun keluar dari jendela rumah tersebut, setelah itu satu buah tabung gas 3 kg dan TV tersebut Terdakwa II Adam dan Terdakwa I KIKI, bawa ke hutan di dekat rumah tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu dan setelah berjalannya waktu sudah masuk pada malam hari, jadi Terdakwa pergi kembali bersama Terdakwa I KIKI untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang itu Terdakwa simpan dirumah Terdakwa I Kiki;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dimiliki sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) untuk mengambil barang-barang milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Terdakwa I **Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i** dan Terdakwa II **Adam Permana als Adam Bin Irmawan** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), kehilangan barang-barang pada tanggal dan waktu untuk kejadian pertama hilangnya barang milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 11.00 Wib dan kemudian kejadian yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 yang jam nya Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), tidak berada dirumah, dan untuk tempat kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Gang Jambu Rt.023 Rw.012 Desa Kalinilam Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang hilang yaitu,pada kejadian pertama barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah televisi merk sharp 32 inch, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, sedangkan untuk kejadian yang ke dua barang-barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, dan 1 (satu) buah ban mobil beserta velgnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya mengambil satu kali saja, dan barang yang Para Terdakwa ambil hanya 1 ( satu ) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram dan 1 ( satu ) buah televisi merk sharp 32 inch;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pertama rumah milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang di rusak yaitu jendela yang terletak dibagian sisi kiri rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), jendela tersebut di rusak dengan cara dicongkel, sehingga menyebabkan kunci jendela yang yang terbuat dari solokan besi menjadi bengkok. Sedangkan keadian pengambilan barang di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang kedua bagian rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang dirusak yaitu pintu belakang rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) yang terbuat dari seng dengan cara melepaskan paku seng yang terdapat di pintu belakang rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm);

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) adalah Terdakwa I Kiki;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang yaitu awalnya Terdakwa I Kiki mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) batang besi yang Terdakwa I Kiki temukan di tepi jalan dengan ukuran setengah meter, dan kemudian besi tersebut Terdakwa I Kiki gunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa I Kiki mencongkel jendela rumah tersebut, Terdakwa II Adam mengawasi situasi sekitar, kemudian begitu jendela berhasil terbuka Terdakwa II Adam langsung masuk terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa I Kiki menyusul masuk kedalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa II Adam dan Terdakwa I KIKI langsung melihat ke tabung gas 3 kg yang berada di dapur, kemudian setelah itu Terdakwa II Adam langsung mengambil tabung gas tersebut, dan Terdakwa I Kiki pada saat itu mengambil satu buah TV merek Sharp 32 Inc yang ada diruangan tengah, setelah itu Terdakwa II Adam dan Terdakwa I Kiki keluar dari rumah tersebut melaui jendela yang Terdakwa masuki sebelumnya dengan cara Terdakwa II Adam keluar dulu, kemudian Terdakwa I Kiki memberikan tabung gas tersebut kepada Terdakwa II Adam, dan disusul dengan TV, Setelah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa I Kiki pun keluar dari jendela rumah tersebut, setelah itu satu buah tabung gas 3 kg dan TV tersebut Terdakwa II Adam dan Terdakwa I KIKI, bawa ke hutan di dekat rumah tersebut untuk disembunyikan terlebih dahulu dan setelah berjalannya waktu sudah masuk pada malam hari, jadi Terdakwa pergi kembali bersama Terdakwa I KIKI untuk mengambil barang-barang tersebut setelah itu barang-barang itu Terdakwa simpan dirumah Terdakwa I Kiki;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dimiliki sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) untuk mengambil barang-barang milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa I **Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i dan** Terdakwa II **Adam Permana als Adam Bin Irmawan**, mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram dan 1 ( satu ) buah televisi merk sharp 32 inch yang terdapat di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk yang* berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Para Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa I **Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i dan** Terdakwa II **Adam Permana als Adam Bin Irmawan**, mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah tabung gas ukuran 3 kilo



gram dan 1 ( satu ) buah televisi merk sharp 32 inch yang terdapat di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa I **Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i dan** Terdakwa II **Adam Permana als Adam Bin Irmawan** mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti perbuatan Terdakwa I **Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i dan** Terdakwa II **Adam Permana als Adam Bin Irmawan** tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut, dilakukan bersama-sama antara Terdakwa I **Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i dan** Terdakwa II **Adam Permana als Adam Bin Irmawan, dimana peran Terdakwa I Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i** mencongkel jendela, kemudian mengambil barang sedangkan **Terdakwa II Adam Permana als Adam Bin Irmawan** mengawasi **Terdakwa I** pada saat mencongkel jendela dan mengambil barang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertujuan untuk memenuhi tujuan bersama yaitu mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram dan 1 ( satu ) buah televisi merk sharp 32 inch yang terdapat di rumah Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm), Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

#### **Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, telah terbukti bahwa perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah tersebut menggunakan 1 (satu) batang besi yang Terdakwa I Kiki temukan di tepi jalan dengan ukuran setengah meter, dan kemudian besi tersebut Terdakwa I Kiki gunakan untuk membuka jendela rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa I Kiki mencongkel jendela rumah tersebut, Terdakwa II Adam mengawasi situasi sekitar kemudian setelah berhasil mencongkel jendela, Terdakwa II Adam masuk terlebih dahulu, kemudian baru diikuti oleh Terdakwa I Kiki masuk ke dalam rumah, setelah berhasil masuk ke dalam rumah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kilo gram dan 1 (satu) buah televisi merk sharp 32 inch milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm),

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti dan memenuhi rumusan unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mejelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) unit TV berwarna hitam Merek Sharp ukuran 32 Inc;
2. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang bukti milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm) milik Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm);
- Terdakwa Kiki Riyadi sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i** dan Terdakwa II **Adam Permana als Adam Bin Irmawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Kiki Riyadi als Kiki Bin Misra'i** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 10 ( sepuluh) bulan dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **Adam Permana als Adam Bin Irmawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 5( lima ) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit TV berwarna hitam Merek Sharp ukuran 32 Inc;
  - 5.2. 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg.Dikembalikan pada Saksi ERLINDA Alias LINDA BINTI NURDIN dan Saksi SUPRIADI Als UJANG Bin SATIMAN (Alm);
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Fauzan Nur Adima, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)